


LAPORAN SITUASI  
KEBIJAKAN PIDANA MATI DI INDONESIA 2022:

---

# TAK ADA YANG TERLINDUNGI



## Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi

### Penyusun:

Adhigama Andre Budiman

Genoveva A.K.S Maya

Girlie L. A .Ginting

Iftitahsari

Johanna G. S. D. Poerba

Maidina Rahmawati

### Enumerator:

Elisabeth Garnis

Eudia Viona Fransiska

Fachrial Rizki Syahputra

Farhan Ghazi Eldian

Riyanto

Wahyu Aji Ramadan

### Desain Cover:

Elisabeth Garnis

### Elemen Visual:

Dervish 47 by Canva

### Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

### Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

### Dipublikasikan pertama kali pada:

April 2023

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	4
1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati.....	8
2. Potret Praktik Hukuman Mati: Tren Penambahan Angka Tuntutan dan Vonis Pidana Mati .....	9
3. Masalah Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia .....	23
4. Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru .....	28
5. Perkembangan Narasi Populis tentang Penggunaan Pidana Mati sebagai .....	32
6. Laporan UPR Dalam Kebijakan Pidana Mati di Indonesia .....	38
7. Rekomendasi.....	39
Profil Penyusun .....	40
Profil ICJR .....	41

## Daftar Grafik

Grafik 1. Tren Penambahan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati di Indonesia dari Tahun ke Tahun .....	10
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati Sebelum dan Saat Pandemi..	11
Grafik 3. Kewarganegaraan Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022 ..	12
Grafik 4. Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022 .....	13
Grafik 5. Jumlah Dokumen Putusan yang Berkumpul untuk Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022 .....	13
Grafik 6. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2022 .....	15
Grafik 7. Perbandingan Jumlah Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Ancaman Pidana Lainnya per Tingkat Pemeriksaan Sepanjang 2022 .....	16
Grafik 8. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Vonis Pidana Mati Sepanjang 2022 .....	20
Grafik 9. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati Sepanjang 2022.....	21
Grafik 10. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022 .....	22
Grafik 11. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati dalam Deret Tunggu pada 2017 s/d 2022 .....	23
Grafik 12. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 31 Agustus 2022 .....	24
Grafik 13. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Tempat Penahanan per 31 Agustus 2022 .....	25
Grafik 14. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Usia per 31 Agustus 2022.....	26
Grafik 15. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Agustus 2022 .....	27
Grafik 16. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Kewarganegaraan per 31 Agustus 2022 .....	27

## Kata Pengantar

Perjalanan pidana mati pada 2022 ini diwarnai dengan dua corak, yang pertama masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pidana mati digunakan sebagai narasi yang populis, seolah negara dengan pidana mati telah melakukan hal besar untuk menangani kejahatan, tahun 2022 ini muncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pidana mati, sebagai hukuman yang paling maskulin, dijadikan jargon solusi, yang kemudian menjadi distraksi, dengan ini, akar masalah kekerasan seksual, karena budaya patriarki yang memberikan ruang yang sama sekali tak aman bagi orang-orang yang rentan justru terabaikan. Mengaburkan fokus penanganan pada melulu soal penghukuman, bukan soal penghilangan akar masalah apalagi berfokus pada penguatan hak korban dan keluarganya. Tidak pidana lainnya, narkoba, masih sama, paling banyak digunakan, tanpa jelas tujuannya untuk melindungi apa. Muncul juga narasi dan penggunaan pidana mati untuk tindak pidana korupsi, yang sama saja, hanya bersifat distraksi, tak melindungi siapa pun.

Corak yang kedua adalah adanya penggeseran, “sedikit” saya berikan tanpa kutip, dalam politik pidana mati di Indonesia. Melalui pengesahan KUHP Baru pada 6 Desember 2022, Pemerintah dan DPR lewat Pasal 67, Pasal 98, Pasal 100 memperkenalkan pengaturan baru tentang pidana mati. Pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana yang bersifat khusus, penggunaannya harus selalu diancamkan dengan pidana lain, dan kekhususan lainnya, penggunaan pidana mati selalu harus diikuti dengan penundaan eksekusi selama 10 tahun, yang disebut sebagai masa percobaan. Kebaruan ketentuan ini juga akan berlaku pada orang yang sudah duduk dalam deret tunggu pidana mati, sesuai dengan asas yang dimuat baik dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, maupun KUHP Baru yang baru akan berlaku pada Januari 2026. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Dua corak ini satu sama lain memang kontras, namun yang harus kita promosikan adalah yang kedua, bergantinya politik hukum tentang pidana mati, ini *baby step* yang harus dibuat besar, dengan pemerintah menyuarakan tidak ada lagi penuntutan pidana mati, karena *toh* pemerintah akan berfokus pada pengubahan pidana mati pada seluruh terpidana mati.

Jakarta, April 2023

**Erasmus A. T. Napitupulu**

**Direktur Eksekutif ICJR**

## Ringkasan Eksekutif

- ICJR setiap tahun melakukan pemantauan dan pengumpulan data terhadap setiap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati baik pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam *database* internal ICJR yang diperbaharui terakhir per 24 Maret 2023;
- Sumber *database* internal ICJR yang digunakan dalam laporan ini adalah data yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)), data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan pemberitaan oleh media jurnalistik;
- Untuk tahun 2022 ini, ditemukan bahwa sepanjang tahun 2022, ICJR menemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang;
- Angka yang terkumpul ini memperlihatkan tren penambahan kasus yang menurun jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya khususnya 2021 dan 2020 sebagaimana, namun, angka penambahan kasus baru tersebut masih lebih tinggi jika dibanding data penambahan kasus baru yang dilaporkan pada periode pelaporan tahun 2019;
- Tren penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2022 masih didominasi oleh tindak pidana narkoba. Rincian kasus tersebut sebagai berikut:
  - 120 perkara Narkoba (93%), 3 perkara Pembunuhan Berencana (2%), 2 perkara Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (1%), 1 perkara Pembunuhan Berencana, Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian, dan Perkosaan Anak (1%), 1 perkara Perkosaan Anak Menimbulkan Korban Lebih dari 1, 1 perkara Perkosaan Anak Mengakibatkan Luka Berat dan Menimbulkan Korban Lebih dari 1, 1 perkara Tindak Pidana Korupsi (1%);
- Penerapan tersebut masih diwarnai dengan narasi populisme, seolah penanganan perkara tersebut akan efektif dengan pidana mati, padahal baik untuk kekerasan seksual, korupsi dan narkoba, penggunaan pidana tidak akan efektif
- Bahkan dari penerapan kasus pidana mati di Indonesia secara umum, terdapat setidaknya 10 terdakwa yang sebelumnya pernah dituntut dan/atau divonis pidana mati kemudian kembali dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati untuk kedua kalinya. Seluruhnya kasus narkoba, sekalipun suatu kasus telah dituntut ataupun diputus pidana mati, kecenderungan

terjadi kembali tindak pidana juga tetap terjadi, hal ini memunculkan kembali pertanyaan kritis mengenai pidana mati;

- Terkait dengan jumlah seluruh orang dalam deret tunggu terpidana mati, sampai Agustus 2022 terdapat penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia, total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 428 orang;
- Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap obat-obat terlarang (narkotika/psikotropika) masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 255 (60%) terpidana mati;
- Terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data terpidana mati yang duduk dalam deret tunggu, yang diperoleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI pada periode pelaporan 2022. Untuk menghitung rentang waktu masa tunggu eksekusi tiap-tiap terpidana mati hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil pengolahan data terpidana mati yang diperoleh secara tertulis oleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI per 9 Oktober 2019 dan 8 September 2020 yang mencantumkan detail nama-nama terpidana mati. Berdasarkan hasil olahan data tersebut, total terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun per Maret 2023 diperkirakan berjumlah 101 orang;
- Tahun 2022 juga menandakan adanya pembaruan hukum mengenai pidana mati di Indonesia dengan lahirnya UU No. 1 tahun 2023 yang diundangkan pada 2 Januari 2023, dan disahkan pada 6 Desember 2022, yaitu KUHP Baru yang memperkenalkan pidana mati sebagai pidana alternatif dan khusus, harus selalu diancamkan dengan ancaman pidana lain, dan pelaksanaannya harus dengan masa percobaan 10 tahun, artinya dalam masa tersebut tidak boleh dijatuhkan eksekusi pidana mati dan ada peluang pengubahan/komutasi hukuman;
- Komitmen untuk memperlakukan pengubahan/ komutasi hukuman juga dimuat dalam rekomendasi yang didukung oleh Pemerintah Indonesia, dalam Peninjauan Berkala Siklus Keempat Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, bahwa Pemerintah Indonesia mendukung untuk mengimplementasikan mekanisme komutasi atau pengubahan hukuman kepada orang yang sudah diputus pidana mati, untuk memperkuat mekanisme grasi dari presiden;
- Pasca KUHP baru sebagai persiapan implementasi, maka pemerintah harus segera mempersiapkan pengaturan mekanisme komutasi atau pengubahan hukuman tersebut;
- Atas hal tersebut, ICJR merekomendasikan kepada berbagai pemangku pemerintah:

- **Rekomendasi untuk Pemerintah:**
  - Mendesak Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan pidana mati, berkaca dari politik hukum yang mengarah pada penghapusan pidana
  - Tidak memerintahkan eksekusi mati, karena politik hukum pidana mati telah berubah, seluruh terpidana mati akan menjadi subjek *assessment* untuk perubahan hukuman
  - Menyegerakan proses *assessment* dan memutuskan perubahan hukuman mati, sesuai dengan komitmen UPR, paling tidak pada 101 orang yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun
- **Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:**
  - Pada proses pembahasan revisi UU Narkotika, tidak lagi memperkenalkan pidana mati
  - Pada proses pembahasan revisi KUHAP, mengatur ketentuan hukum acara yang lebih ketat bagi orang-orang yang didakwa, dituntut dan dipidana dengan pidana mati,
- **Rekomendasi untuk Mahkamah Agung:**
  - Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana
- **Rekomendasi untuk Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK):**
  - Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu
  - Mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan perubahan/komutasi pidana mati
  - Mendesak pemerintah dan DPR untuk berkomitmen pada penghapusan pidana mati dalam proses legislasi utamanya revisi UU Narkotika

## 1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati

*“Saya menyampaikan kepada teman-teman, hukuman mati sudah saatnya di-dismiss atau dihentikan,”* – **Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (Anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua MPR RI)**<sup>1</sup>

*“Perkembangan sangat berarti bagi HAM yaitu terkait pidana mati, jadi dengan diberlakukannya KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Dengan menjadi hukuman alternatif, maka hakim tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa.”* – **Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)**<sup>2</sup>

*“Nah jadi ini menjadi jalan tengah, kita tetap mengatur hukuman mati tapi dalam pelaksanaannya itu diberikan masa percobaan selama 10 tahun.”* – **Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI)**<sup>3</sup>

*“Pasal hukuman mati dalam KUHP baru tidak sama seperti dalam kitab lama. Pidana mati yang diterapkan ada suspended sentence, penundaan selama 10 tahun. Bila 10 tahun dinilai baik, akan dipindah ke hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi ada tenggat waktu 10 tahun”* – **Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. (Anggota Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP)**<sup>4</sup>

*“Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas kekerasan dan kejahatan seksual. Apalagi ketika anak-anak yang menjadi korbannya. Sanksi hukuman mati itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Apalagi berdasarkan prinsip hukum dan HAM di Indonesia, ada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak,”* – **Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI)**<sup>5</sup>

*“Pemberian hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual seperti terdakwa Herry Wirawan dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Keputusan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Herry Wirawan dengan pidana mati telah memiliki dasar yang kuat karena hukuman penjara dinilai tidak tepat diberikan kepada*

---

<sup>1</sup> Eko, ‘Pidana Mati Tidak Boleh Dijatuhkan Sembarangan’ *Berita DPR*

<<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38992/t/javascript>> diakses 14 Maret 2023

<sup>2</sup> Ardito Ramadhan, ‘RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan’ *Kompas* (Jakarta, 29 November 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/29/12370851/rkuhp-atur-hukuman-mati-sebagai-alternatif-dengan-percobaan>> diakses 14 Maret 2023

<sup>3</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, ‘Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah’ *Kompas* (Jakarta, 18 Desember 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>> diakses 14 Maret 2023

<sup>4</sup> Reza Gunadha, Bagaskara Isdiansyah, ‘Banyak Dikritik, Tim Perumus Jelaskan Alasan KUHP Baru Masih Ada Pasal Hukuman Mati’ *Suara* (24 Desember 2022) <<https://www.suara.com/news/2022/12/24/185922/banyak-dikritik-tim-perumus-jelaskan-alasan-kuhp-baru-masih-ada-pasal-hukuman-mati>> diakses 14 Maret 2023

<sup>5</sup> ‘HNW : Hukuman Mati Bagi Pemerkosa Santriwati Adalah Konstitusional’ *Publikasi MBR* (Jakarta, 14 Januari 2022) <<https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Hukuman-Mati-Bagi--Pemerkosa-Santriwati-Adalah--Konstitusional>> diakses 14 Maret 2022

*terdakwa karena tingkat keseriusan kejahatannya.” – Nahar, S.H., M.Si. (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI)<sup>6</sup>*

## **2. Potret Praktik Hukuman Mati: Tren Penambahan Angka Tuntutan dan Vonis Pidana Mati**

ICJR setiap tahun melakukan pemantauan dan pengumpulan data terhadap setiap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati baik pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam *database* internal ICJR yang diperbaharui terakhir per 24 Maret 2023. Sumber database internal ICJR yang digunakan dalam laporan ini adalah data yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)), data Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan pemberitaan oleh media jurnalistik.

**Sepanjang tahun 2022, ICJR menemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang.** Angka yang terkumpul ini memperlihatkan tren penambahan kasus yang menurun jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya khususnya 2021 dan 2020 sebagaimana terlihat dalam Grafik 1 di bawah. Meskipun demikian, angka penambahan kasus baru tersebut masih lebih tinggi jika dibanding data penambahan kasus baru yang dilaporkan pada periode pelaporan tahun 2019.<sup>7</sup>


Angka tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan kasus pidana baru yang ditemukan ketika tuntutan pidana mati dibacakan atau kasus pidana ketika vonis pidana mati dijatuhkan pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali selama kurun waktu antara 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, jumlah yang disebutkan di atas merujuk pada penambahan kasus baru per tahun 2022.

---

<sup>6</sup> Anita Permata Dewi, 'KPPPA: Hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual diperbolehkan UU' *Antara* (Jakarta, 14 Januari 2022) <<https://jabar.antaranews.com/berita/350521/kpppa-hukuman-mati-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-diperbolehkan-uu?page=all>> diakses 14 Maret 2023

<sup>7</sup> Baca Laporan Tahunan ICJR terkait Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia periode 2019-2021 yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://icjr.or.id/mempermainkan-takdir-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2019/> ; <https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2020-mencabut-nyawa-di-masa-pandemi/> ; <https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-pidana-mati-di-indonesia-2021-ketidakpastian-berlapis-menanti-jaminan-komutasi-pidana-mati-sekarang/>

Grafik 1. Tren Penambahan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati di Indonesia dari Tahun ke Tahun



Sumber: Laporan Tahunan ICJR tentang Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022


Sedangkan akumulasi total kasus pidana yang dituntut dan/atau divonis pidana mati yang berhasil dihimpun dalam database internal ICJR per 24 Maret 2023 adalah sebanyak 1.105 kasus dengan total 1.242 terdakwa. Kasus tersebut ditemukan mulai dari yang teregister tahun 1969 hingga tahun 2022. Dari total 1.242 terdakwa tersebut, **setidaknya terdapat 520 terdakwa yang akhirnya berstatus sebagai terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi berdasarkan vonis pengadilan terakhir yang berhasil ditelusuri serta berdasarkan olahan dari data Ditjen PAS yang diterima ICJR pada 2019.**<sup>8</sup>

Laporan tahun ini juga kembali membandingkan jumlah penambahan kasus sebelum dan saat pandemi yang saat ini menjadi tahun ketiga pandemi berlangsung. Grafik berikut menunjukkan

<sup>8</sup> Meskipun demikian, terdapat keterbatasan untuk memastikan kondisi terkini mengenai diri terdakwa yang tidak dapat dijangkau informasinya secara *real time* oleh publik seperti jika yang bersangkutan ternyata telah meninggal dunia, kabur, dan lain sebagainya, maupun untuk memastikan jika terdapat perubahan vonis mati seperti melalui peninjauan kembali atau pemberian grasi yang luput dari publikasi. Untuk itu, ICJR tetap menyarankan untuk mengacu pada data terpidana mati resmi dari Dirjen PAS yang dimintakan oleh ICJR per tahun yang akan dijabarkan pada subbab selanjutnya dalam laporan ini.

perbandingan penambahan perkara yang dituntut dan/atau divonis pidana mati dalam periode yang sama per tahun, yakni antara 27 Maret hingga 9 Oktober. Namun, tren yang berbeda dari tren umum penambahan kasus dari tahun ke tahun di atas dapat terlihat ketika angka penambahan kasus pada periode 2022 menunjukkan angka penambahan yang paling tinggi selama tiga tahun periode pandemi.

*Grafik 2. Perbandingan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati Sebelum dan Saat Pandemi*



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Jumlah penambahan kasus pidana dengan tuntutan dan/atau vonis pidana mati yang dijatuhkan dalam rentang waktu 27 Maret 2022 hingga 9 Oktober 2022 adalah sebanyak 91 kasus dengan 103 terdakwa. Angka tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan kasus dengan penuntutan pidana mati maupun kasus dengan penjatuhan vonis pidana mati baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali selama kurun waktu tersebut.

Dari total 145 terdakwa yang dituntut dan/atau divonis pidana mati sepanjang 2022, ditemukan bahwa 122 orang di antaranya merupakan WNI. Sedangkan 2 orang diketahui merupakan WNA dari Afganistan dan Sierra Leone. Data tersebut sebagaimana dapat dikonfirmasi melalui dokumen putusan perkara terdakwa yang bersangkutan yang dapat diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sisanya yakni sebanyak 21 terdakwa masih belum dapat dikonfirmasi status kewarganegaraannya karena dokumen putusan perkara yang bersangkutan masih belum tersedia dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

*Grafik 3. Kewarganegaraan Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022*



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Selain itu, terhadap seluruh 145 terdakwa yang baru dituntut dan/atau dijatuhi vonis pidana mati per tahun 2022, dapat diidentifikasi persebaran jenis kelaminnya. Meskipun dokumen putusan perkara untuk beberapa terdakwa sebagaimana disebutkan di atas masih belum tersedia, namun seluruh data perkara terdakwa tersebut dapat diakses dalam website SIPP Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara. Data perkara terdakwa pada website SIPP menggunakan komposisi penamaan yang dapat membedakan perempuan dan laki-laki dari penyematan “Bin” (untuk laki-laki) dan “Binti” (untuk perempuan). Sehingga berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan bahwa terdakwa perempuan hanya 1 orang, sedangkan sisanya 144 terdakwa merupakan laki-laki.

*Grafik 4. Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022*



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Dari hasil penelusuran, ICJR telah berhasil melaporkan penambahan dokumen putusan sebanyak 189 dokumen mulai tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati sepanjang tahun 2022. Berikut adalah komposisi jumlah dokumen putusan tersebut: putusan tingkat pertama telah terkumpul sebanyak 77 dokumen, putusan tingkat kedua telah terkumpul sebanyak 95 dokumen, putusan tingkat kasasi telah terkumpul sebanyak 13 perkara, dan terakhir 1 dokumen putusan perkara peninjauan kembali juga telah berhasil dihimpun.

*Grafik 5. Jumlah Dokumen Putusan yang Terkumpul untuk Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022*



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Dilihat dari temuan tersebut, masih ada 18 dokumen putusan tingkat pertama yang belum tersedia ketika dokumen putusan tingkat bandingnya telah dipublikasikan dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan hanya 8 perkara dari total 132 perkara yang dapat diperoleh dokumen putusannya secara lengkap mulai dari tingkat pertama hingga terakhir (kasasi atau peninjauan kembali).

Secara umum, tren penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2022 masih didominasi oleh tindak pidana narkoba. Rincian kasus tersebut sebagai berikut:

- 123 perkara Narkoba (93%),
- 3 perkara Pembunuhan Berencana (2%),
- 2 perkara Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (1%),
- 1 perkara Pembunuhan Berencana, Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian, dan Perkosaan Anak (1%),
- 1 perkara Perkosaan Anak Menimbulkan Korban Lebih dari 1,
- 1 perkara Perkosaan Anak Mengakibatkan Luka Berat dan Menimbulkan Korban Lebih dari 1,
- 1 perkara Tindak Pidana Korupsi (1%).

Grafik 6. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2022




Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Dalam pelaporan tahun ini terdapat temuan mengenai dua perkara tindak pidana dengan korban yang tidak sampai mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, namun terdakwa dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati. Kedua perkara tersebut antara lain perkara Perkosaan Anak Menimbulkan Korban Lebih dari 1 atas nama terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede yang dituntut pidana mati dan divonis dengan pidana mati pada tingkat banding dan kasasi, dan perkara Perkosaan Anak Mengakibatkan Luka Berat dan Menimbulkan Korban Lebih dari 1 atas nama terdakwa Hendi Als Abah Heni Bin Nunung (Alm) yang divonis dengan pidana mati pada tingkat banding. Pada perkara terdakwa Hendi Als Abah Heni Bin Nunung (Alm), penuntut umum padahal hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 15 Tahun, begitu pula dengan vonis pengadilan tingkat pertama yang memutus sesuai tuntutan tersebut.

Terkait dengan perbandingan penuntutan dengan putusan, berdasarkan data ICJR, terdapat 131 terdakwa yang dituntut hukuman mati dan 66 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada putusan tingkat pertama mengacu pada data Grafik di bawah. Selain itu, terdapat 54 terdakwa diputus pidana mati di tingkat banding, dan 20 terdakwa dijatuhi pidana mati di tingkat kasasi. Vonis pidana mati dalam kedua tingkat tersebut diberikan dalam konteks mulai dari menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, permohonan kasasi yang ditolak, hingga perubahan hukuman dari yang sebelumnya bukan vonis pidana mati. Hal tersebut juga ditemukan pada satu perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2022 ini dengan menolak permohonan dari terdakwa sehingga vonis pidana mati yang diberikan pada pengadilan tingkat sebelumnya tetap berlaku.

Grafik 7. Perbandingan Jumlah Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Ancaman Pidana Lainnya per Tingkat Pemeriksaan Sepanjang 2022



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Dalam periode pelaporan tahun 2022 juga ditemukan kasus-kasus yang sebelumnya sempat dituntut atau divonis dengan pidana penjara waktu tertentu, kemudian berubah menjadi vonis pidana mati. Kisaran penjara waktu tertentu tersebut beragam antara 15 tahun penjara hingga 20 tahun penjara.

Vonis nihil juga ditemukan pada dua perkara yakni perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro dan perkara narkoba atas nama terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys. Vonis nihil pada terdakwa Benny Tjokrosaputro diberikan melalui putusan pengadilan tingkat pertama setelah dituntut dengan pidana mati, dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum dan terdakwa tersebut juga telah dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sedangkan vonis nihil pada terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys diberikan oleh pengadilan tingkat banding setelah terdakwa dituntut dan divonis pidana mati pada tingkat pertama, dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum. Terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys telah berstatus sebagai terpidana mati sejak perkara sebelumnya yang bergulir pada 2004 telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan database internal ICJR, secara total keseluruhan pelaksanaan pidana mati, terdapat setidaknya 10 terdakwa yang sebelumnya pernah dituntut dan/atau divonis pidana mati kemudian

kembali dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati untuk kedua kalinya. Pada periode pelaporan tahun 2022, penuntutan/putusan pidana mati ditemukan untuk kedua kalinya pada total 3 terdakwa. Kasus pertama pada 1 terdakwa terjadi pada tahun 2004 dan pada 2 terdakwa, kasus pertama mereka terjadi pada 2017. Sedangkan berdasarkan seluruh data, kasus tuntutan dan/atau putusan pidana mati pertama yang paling lama ditemukan terjadi pada tahun 2000.

Temuan ini dapat terjadi karena para terdakwa tersebut melakukan tindak pidana saat sedang menjalani pidana (jika vonis terakhirnya bukan pidana mati) atau berada dalam masa tunggu eksekusi. Ketiga terdakwa yang dalam perkara kedua kembali dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2022 tersebut merupakan terpidana mati yang berada dalam deret tunggu eksekusi.

Menariknya, sebanyak 10 terdakwa tersebut semuanya terlibat dalam perkara narkoba, baik pada kasus yang pertama maupun kasus yang kedua. Hal ini kembali membuktikan bahwa pendekatan penghukuman yang keras yakni dengan menerapkan pidana mati memang sama sekali tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan masalah peredaran gelap narkoba yang terus terjadi.

Berikut rincian perkara masing-masing 10 terdakwa tersebut berdasarkan database internal ICJR:

<b>Terdakwa</b>	<b>Vonis Terakhir dan Tahun Register Perkara Pertama</b>	<b>Vonis Terakhir dan Tahun Register Perkara Kedua</b>
Okonkwo Nonso Kingsley	Pidana Mati (2004)	Nihil (2022)
Ramli Bin Arbi	Penjara seumur hidup (2015)	Pidana Mati (2019)
Ayau	Pidana Mati (2016)	Nihil (2017)
Satria Aji Andika Bin Ismail Effendi	Pidana Mati (2017)	Pidana Mati (2021)
Ridho Yudiantara Bin Zulkahfi Manaf	Pidana Mati (2017)	Pidana Mati (2021)
Tugiman Alias Toge Bin Kong Aci (Alm)	Pidana Mati (2016)	Pidana Mati (2017)
Meirika Franola Alias Ola Alias Tania	Penjara seumur hidup (2000)	Pidana Mati (2014)
Apriadi Als. Ujang Bin Hanafi	Penjara seumur hidup (2020)	Pidana Mati (2021)
Petrus Hanter Alias Anter	Penjara seumur hidup (2018)	Pidana Mati (2020)
Hendrik Cendra Als Aluk Bin Hartoto Tjendra	Penjara 20 Tahun (2017)	Penjara seumur hidup (2019)

Di bagian yang lain, pada 2022 juga kembali ditemukan kasus dimana hakim memutus bebas terdakwa yang sebelumnya dituntut pidana mati, yakni pada kasus narkoba atas nama terdakwa Muhamad Sulton Bin H. Royan dengan nomor perkara 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat menghadirkan bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dimaksud.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk, hal. 45.

adanya potensi pelanggaran hak atas *fair trial* yang begitu besar sekalipun dalam penerapan pidana mati, sebagai pidana yang paling tinggi.

**Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Fair Trial**  
**“Vonis Bebas Karena Tak Cukup Bukti Dianulir Hakim Agung Jadi Vonis Mati”**

Pada persidangan perkara terdakwa Muhamad Sulton Bin H. Royan sebelumnya telah dihadirkan saksi verbalisan untuk mempertanyakan alasan bukti yang dimaksud, yakni bukti percakapan yang ada di handphone yang disita dari terdakwa, tidak dimasukkan dalam berkas perkara, dan kemudian dijawab oleh verbalisan dengan dalih bahwa bukti tersebut diambil dari *kloning* handphone terdakwa yang sifatnya rahasia. Namun Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan baik penuntut umum maupun saksi verbalisan tidak dapat menghadirkan bukti meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan, sehingga menjadi beralasan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Namun, terhadap putusan tersebut kemudian jaksa penuntut umum menempuh upaya hukum kasasi dan terdakwa kemudian dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung. MA menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili terdakwa tidak sesuai hukum pembuktian. Proses pembuktian perlu didasarkan pada BAP penyidikan dari dua perkara saksi mahkota meskipun dalam persidangan keduanya mencabut keterangan tersebut, namun karena dicabut tanpa alasan maka perlu dijadikan petunjuk tentang adanya tindak pidana.<sup>10</sup>

Dari aspek hukum acara, terdapat indikasi pelanggaran hak-hak fair trial seperti terdakwa menyatakan sempat tidak didampingi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tidak ditunjukkannya surat penangkapan terhadap terdakwa,<sup>11</sup> hingga klaim-klaim bahwa BAP penyidikan dibuat dalam tekanan juga ditemukan termasuk dalam perkara dua orang saksi mahkota yakni Muhammad Nanang Zakaria Als Banteng Bin M Yasin dan M Razif Hafiz Bin Hafidz Alm.<sup>12</sup>


---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 5832 K/Pid.Sus/2022, hal. 5-6.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk, hal. 29-30.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk, hal. 33-36; No. 4/Pid.Sus/2022/PN Tjk, hal. 34.

Grafik 8. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Vonis Pidana Mati Sepanjang 2022



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Secara nasional, penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati pada 2022 ditemukan di 15 wilayah dari total 38 provinsi. Wilayah pulau Sumatera menjadi tempat yang paling banyak ditemukan kasus baru, dengan penambahan tuntutan pidana mati yang tertinggi, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Provinsi Aceh sama dengan Provinsi Riau memiliki jumlah penambahan tuntutan pidana mati terbanyak total masing-masing terhadap 34 terdakwa, kemudian diikuti Sumatera Utara dengan 28 terdakwa. Begitu pula dengan penambahan jumlah vonis pidana mati oleh hakim khususnya melalui putusan tingkat pertama dan tingkat banding, angka paling tinggi ditemukan di Provinsi Aceh yakni terhadap 21 terdakwa pada tingkat pertama dan 17 terdakwa pada tingkat banding. Lalu angka penambahan vonis hukuman mati tertinggi pada tingkat kasasi juga kembali ditemukan di Provinsi Aceh terhadap 6 terdakwa dan diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau masing-masing terhadap 4 terdakwa.

Sedangkan di Pulau Jawa, penambahan kasus ditemukan di 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat mencatatkan penambahan angka penuntutan hukuman mati tertinggi di pulau Jawa yakni terhadap sebanyak 5 terdakwa. Sedangkan penambahan

angka vonis pidana mati oleh hakim yang tertinggi di pulau Jawa terlihat dari putusan tingkat pertama yang ditemukan di provinsi Jawa Timur dengan total terhadap 7 terdakwa.

Di wilayah lainnya seperti di pulau Kalimantan, penambahan kasus tersebar hanya di 2 provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dengan total penambahan penuntutan maupun vonis pidana mati hanya berkisar antara 1-2 terdakwa. Sedangkan temuan kasus baru di wilayah Indonesia bagian timur hanya ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan NTT, yang angkanya hanya berkisar antara 1-3 terdakwa.

*Grafik 9. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati Sepanjang 2022*



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

Sepanjang 2022, tercatat sebanyak 61 terdakwa dituntut pidana mati namun tidak dikabulkan oleh hakim baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Fenomena sebaliknya juga ditemukan, yakni sebanyak 14 terdakwa dijatuhi pidana mati oleh hakim tanpa sebelumnya pernah dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. Namun tren yang paling banyak terjadi pada temuan kasus baru pada tahun 2022 ini adalah kasus-kasus yang tuntutan pidana mati dikabulkan oleh hakim yakni terhadap sebanyak 70 terdakwa.


Di sisi lain, terdapat setidaknya 5 pengadilan negeri yang diketahui baru pertama kali mencatatkan tuntutan dan/atau vonis hukuman mati pada 2022 berdasarkan database internal ICJR yaitu:

1. Pengadilan Negeri Donggala
2. Pengadilan Negeri Kediri
3. Pengadilan Negeri Kepanjen

4. Pengadilan Negeri Kupang
5. Pengadilan Negeri Sintang

Kemudian berdasarkan informasi yang tercantum pada dokumen putusan tingkat pertama yang berhasil dihimpun dan informasi pada pemberitaan media, mayoritas perkara yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2022 (63%), sidang pembacaan putusannya dilakukan secara daring atau melalui *teleconference* sebagaimana terlihat pada Grafik di bawah. Sedangkan hanya 21% perkara yang persidangan pembacaan putusannya dilakukan secara luring atau dihadiri secara langsung oleh terdakwa dalam ruang sidang. Sisanya yakni 16% perkara tidak diketahui informasi mengenai pelaksanaan sidang pembacaan putusan tersebut apakah dilakukan secara daring atau luring, karena dokumen putusan tingkat pertama belum tersedia dan informasi mengenai hal tersebut juga tidak tercantum secara jelas dalam pemberitaan media.


Grafik 10. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2022



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 24 Maret 2023

### 3. Masalah Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia


Grafik 11. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati dalam Deret Tunggu pada 2017 s/d 2022



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenkumham per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia. Penambahan 6% ini bisa dikatakan relatif menurun dibandingkan dengan rasio penambahan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penambahan tertinggi sebanyak 33% jatuh di periode 2017-2018, diikuti peningkatan 30% dari periode 2019-2020, 25% dari periode 2018-2019, kemudian 13% dari tahun 2020-2021. Total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 428 orang.


Grafik 12. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 31 Agustus 2022



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenkumham per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap obat-obat terlarang (narkotika/psikotropika) masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 255 (60%) terpidana mati. Kemudian diikuti sebanyak 164 (38%) terpidana mati dari kasus tindak pidana umum (pembunuhan/pembunuhan berencana/perkosaan anak mengakibatkan kematian/dll) dan 9 (2%) terpidana mati datang dari tindak pidana terorisme.


Grafik 13. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Tempat Penahanan per 31 Agustus 2022



Sumber: Data Ditjen PAS per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Melihat dari Grafik 13, sebaran terpidana di dalam deret tunggu eksekusi mati terbanyak menempati Lapas Kelas I Medan (48 terpidana mati), diikuti Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan (46 terpidana mati), Lapas Kelas II Narkotika Nusakambangan (44 terpidana mati), dan Lapas Kelas II A Permisan Nusakambangan (44 terpidana mati). Ada 24 buah Lapas juga yang memfasilitasi penahanan setidaknya sebanyak 1 orang terpidana mati.


*Grafik 14. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Usia per 31 Agustus 2022*



Sumber: Data Ditjen PAS per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Dilihat dari sebaran usia terpidana mati, 13% masih berada di usia 20-30 tahun, 32% berada di usia 31-40 tahun, 33% berada di usia 41-50 tahun, dan 21% yang sudah berusia di atas 50 tahun.

Grafik 15. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Agustus 2022




Sumber: Data Ditjen PAS per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Dilihat dari jenis kelaminnya, ada 417 (97%) terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan 11 (3%) terpidana mati berjenis kelamin perempuan.

Grafik 16. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Kewarganegaraan per 31 Agustus 2022

Negara	Jumlah Terpidana Mati
Belanda	1
Cina	15
Filipina	1
Hongkong	8
India	1
Indonesia	340
Iran	4
Kerajaan Inggris	1
Malaysia	22
Nigeria	10
Pakistan	2
Taiwan	22
Zimbabwe	1
<b>Total</b>	<b>428</b>



Sumber: Data Ditjen PAS per 31 Agustus 2022 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Dari total 428 terpidana mati, ada sebanyak 88 orang (21%) yang teridentifikasi berkewarganegaraan asing, dan sisanya 340 orang (79%) warga negara Indonesia. Warga negara Malaysia dan Taiwan menempati jumlah terpidana mati tertinggi dengan jumlah masing-masing sebanyak 22 orang di Lapas Indonesia. Kemudian di dalam jumlah yang cukup banyak 8-15 terpidana mati berkewarganegaraan Cina, Nigeria, dan Hong Kong.

Sama seperti tahun sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data terpidana mati yang diperoleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI pada periode pelaporan 2022. Untuk menghitung rentang waktu masa tunggu eksekusi tiap-tiap terpidana mati hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil pengolahan data terpidana mati yang diperoleh secara tertulis oleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI per 9 Oktober 2019 dan 8 September 2020 yang mencantumkan detail nama-nama terpidana mati. Berdasarkan hasil olahan data tersebut, total terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun per Maret 2023 diperkirakan berjumlah 101 orang.

#### **4. Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru**

Setelah membahas tentang penerapan pidana mati dalam tuntutan dan putusan, pada bagian ini akan dibahas tentang pembaruan kebijakan pengaturan tentang pidana mati. Tahun 2022 menandakan adanya pembaruan hukum mengenai pidana mati di Indonesia dengan lahirnya UU No. 1 tahun 2023 yang diundangkan pada 2 Januari 2023, dan disahkan pada 6 Desember 2022. Pidana mati merupakan salah satu isu krusial di dalam pembahasan KUHP Baru ini.<sup>13</sup>

Ketentuan pidana mati di dalam KUHP Baru menjadi salah satu ketentuan yang mengalami perubahan secara fundamental dibandingkan dengan KUHP Lama, karena memperkenalkan pidana mati sebagai pidana alternatif<sup>14</sup> dan dengan disertai mekanisme *delayed execution* (penundaan eksekusi) melalui masa tunggu.<sup>15</sup> Diperkenalkannya konsep dan mekanisme tersebut disebut oleh Tim Perumus KUHP Baru sebagai *The Indonesian Way* yang merupakan jalan tengah antara pandangan aliran *abolitionist* dan *retentionist*.

Melihat mundur pembahasan mengenai hukuman mati dalam KUHP, sejak pembahasan KUHP Baru dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah dan DPR pada 2015, ketentuan mengenai “masa tunggu”

---

<sup>13</sup> Lihat dokumen “Isu Krusial RUU KUHP” yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM, unduh di <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Isu-Krusial-RUU-KUHP-25-Mei-2022.pdf>

<sup>14</sup> Lihat Pasal 67 KUHP Baru

<sup>15</sup> Lihat Pasal 100 KUHP Baru

atau masa penundaan eksekusi pidana mati ini sudah ada sejak *draft* 2015. Pada *draft* RKUHP 2015 dan 2019, masa tunggu ini hanya dapat dijatuhkan apabila beberapa syarat terpenuhi. Artinya, pidana mati dengan masa tunggu masih ditempatkan sebagai pilihan bagi Hakim atau tidak dijatuhkan secara otomatis. Syarat-syarat penjatuhan pidana mati dengan masa tunggu ini, pada proses pembahasannya, banyak mendatangkan kritik dari masyarakat sipil, yang menanggapi bahwa syarat-syarat yang tertulis ini bukan merupakan syarat penjatuhan pidana mati dengan masa tunggu, tetapi merupakan syarat untuk tidak menjatuhkan pidana mati sama sekali. Namun pada akhirnya, di dalam *draft* 9 November 2022, hanya terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh Hakim, yaitu, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana,<sup>16</sup> namun pada saat itu, penjatuhannya masih dengan kata "dapat" yang membuatnya bergantung pada putusan hakim.

Pembahasan mengenai kata "dapat" ini menjadi salah satu perhatian pada babak akhir pembahasan KUHP Baru yang terjadi pada 24 November 2022, sebab kedudukan kata "dapat" di dalam Pasal 100 yang dipandang membuka ruang Hakim untuk memilih menjatuhkan pidana mati dengan masa tunggu atau pidana mati tanpa masa tunggu. Beberapa anggota DPR di dalam pembahasan terakhir KUHP Baru dengan Pemerintah juga menyinggung keberadaan kata "dapat" di dalam Pasal 100. Perwakilan fraksi PPP menanggapi keberadaan kata "dapat" tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 67 bahwa pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok namun sebagai pidana alternatif yang memiliki sifat khusus.<sup>17</sup> Selain itu, perwakilan partai Demokrat, PKB, dan Nasional Demokrat juga menyampaikan hal yang serupa dan meminta kata "dapat" dihapuskan. Akhirnya, pada pembahasan pada tanggal 24 November 2022 tersebutlah Pemerintah menyepakati dihapuskannya kata "dapat".<sup>18</sup>

Penghapusan kata "dapat" ini, mengubah seluruhnya konsep pengaturan tentang pidana mati di Indonesia, dimana akhirnya pidana mati menjadi pidana "alternatif" sesuai dengan cita-cita Tim Perumus KUHP, bahwa pidana mati harus selalu dilaksanakan dengan adanya masa tunggu, hanya dapat dieksekusi apabila setelah masa tunggu 10 tahun dan hanya apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki eksekusi dapat dilakukan

---

<sup>16</sup> Pasal 100 RUU KUHP Versi 9 November 2022

<sup>17</sup> Disampaikan oleh Arsul Sani, fraksi PPP

<sup>18</sup> Dwi Rahmawati, 'Pemerintah Sepakat Kata 'Dapat' pada Pasal Pidana Mati di RKUHP Dihapus' *Detik News* (Jakarta, 22 November 2022) <<https://news.detik.com/berita/d-6424489/pemerintah-sepakat-kata-dapat-pada-pasal-pidana-mati-di-rkuhp-dihapus>> diakses 1 April 2023

Berikut tabel perkembangan pengaturan pidana mati dalam rumusan rancangan KUHP hingga menjadi KUHP yang disahkan dan diundangkan.

Draft 5 Juni 2015	Draft 15 September 2019	Draft 9 November 2022	UU Nomor 1 Tahun 2023
<p>Pasal 91</p> <p>(1) <b>Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda</b> dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;</b></li> <li>b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;</li> <li>c. <b>kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;</b> dan</li> <li>d. ada alasan yang meringankan.</li> </ol>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) <b>Hakim dapat menjatuhkan pidana mati</b> dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>terdakwa</b> menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;</li> <li>b. <b>peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau</b></li> <li>c. ada alasan yang meringankan.</li> </ol>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) <b>Hakim dapat menjatuhkan pidana mati</b> dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau</li> <li>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.</li> </ol>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) <b>Hakim menjatuhkan pidana mati</b> dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau</li> <li>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.</li> </ol>

Selain pengaturan umum tentang pidana mati, ketentuan perbuatan pidana yang diancamkan dengan pidana mati, juga berbeda dalam KUHP Baru, jika dalam KUHP lama terdapat 10 pengaturan tentang pidana mati, dalam KUHP Baru 12 jenis perbuatan yang diatur dengan pembedaan pidana mati, terdapat **satu** jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana mati, lewat KUHP baru, yaitu Makar dengan tujuan sebagian/seluruh wilayah RI jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri, sedangkan ketentuan lainnya yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, terorisme dan narkoba sebagai konsekuensi dimuatnya ketentuan Bab tindak pidana khusus dalam KUHP Baru.

<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>KUHP</b>	<b>KUHP Baru</b>
Makar dengan tujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden	Pasal 104	Pasal 191
Makar dengan tujuan sebagian/seluruh wilayah RI jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri	-	Pasal 192
Permufakatan untuk menimbulkan permusuhan yang mengakibatkan terjadinya perang terhadap negara	Pasal 111 ayat (2)	-
Berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang	Pasal 124 ayat (3)	Pasal 212 ayat (3)
menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.	Pasal 124 ayat (3)	Pasal 212 ayat (3)
Makar dengan perencanaan terhadap kepala negara sahabat yang mengakibatkan kematian	Pasal 140 ayat (2) dan (3)	-
Pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih	Pasal 365 ayat (4)	Pasal 479 ayat (4)
Kejahatan pelayaran yang menyebabkan kematian	Pasal 444	-
Pembunuhan berencana	Pasal 340	Pasal 459
Kejahatan penerbangan yang: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat	Pasal 479k	-

membahayakan penerbangannya; e. mengakibatkan luka berat seseorang; f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.		
Kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara Dalam Penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut	Jika a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang  Pasal 479o ayat (2)	Pasal 588 ayat (2)
menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apa pun alat atau bahan di dalam Pesawat Udara Dalam Dinas Penerbangan yang dapat atau mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara	orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang  Pasal 479o ayat (2)	Pasal 588 ayat (2)
Genosida	-	Pasal 598
Tindak pidana terhadap kemanusiaan	-	Pasal 599
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas/ terorisme	-	Pasal 600
Tanpa hak memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II	-	Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b

## 5. Perkembangan Narasi Populis tentang Penggunaan Pidana Mati

Berkaca dari apa yang dipaparkan dalam data penerapan pidana mati 2022 dan rekam jejak pernyataan tokoh publik mengenai pidana mati 2022, maka tak hentinya narasi populis penggunaan

pidana mati masih terus berlanjut. Kali ini pada 2022, yang paling berkembang, pidana mati seolah menjadi solusi terhadap terjadinya kekerasan seksual yang jumlah yang banyak. Pada korupsi juga 2022 ditemukan penerapan pidana mati yang terbilang baru, lalu yang paling terus digaungkan tapi tak bermakna adalah penggunaan dalam kasus narkoba, seluruhnya adalah distraksi bagi penegakan hukum dan penanganan kejahatan, dengan alasan sebagai berikut:

- **Catatan Kritis Penerapan Pidana Mati pada Kekerasan Seksual**

Dalam konteks kekerasan seksual, pelaku tindak pidana terhadap anak diperbolehkan untuk dijatuhkan hukuman mati sebagaimana tertuang di dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penjatuhan pidana mati apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Peraturan ini adalah satu-satunya ketentuan yang memberikan ancaman pidana mati terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual Indonesia.<sup>19</sup>

Selain Indonesia, Louisiana negara bagian negara Amerika Serikat juga merupakan negara yang mengatur ketentuan hukuman mati dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 1995.<sup>20</sup> Namun pada tahun 2008, Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau kembali kasus tersebut.<sup>21</sup> Dimana dalam prosesnya, beberapa organisasi seperti The National Association Sosial Workers, The Louisiana Foundation Against Sexual Assault, dan lainnya mendorong bahwa pengadilan harus menghapuskan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena lebih membahayakan anak korban dari pada membantu mereka.<sup>2223</sup>

Hukuman mati untuk kasus kekerasan seksual anak dapat menjadi bumerang terhadap anak. Dengan adanya hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan membuat anak korban takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, karena sebagian besar korban kekerasan seksual dilakukan oleh anggota keluarga atau kerabat terdekat keluarga. Adanya hukuman mati juga akan meningkatkan insentif pada pelaku kekerasan untuk membunuh korbannya. Selain itu, dengan

---

<sup>19</sup> Genoveva Alicia, 'Hukuman Mati Bukan Solusi Kekerasan Seksual' *Republik Merdeka* (12 April 2022) <<https://publika.rmol.id/read/2022/04/12/530100/hukuman-mati-bukan-solusi-kekerasan-seksual>> diakses 1 April 2023

<sup>20</sup> Corey Call, 'Death Penalty for Sex Offenders' (2019) 1-2 in *The Encyclopedia of Women and Crime* <<https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0087>> diakses 4 April 2023

<sup>21</sup> Daniel Nasaw, 'US supreme court rules against death penalty in child rape cases' *The Guardian* (Washington, 25 Juni 2008) <<https://www.theguardian.com/world/2008/jun/25/usa1>> diakses 4 April 2023

<sup>22</sup> *Kennedy v. Louisiana* (No. 05-KA-1981) pada tanggal 22 Mei 2007

<sup>23</sup> Linda Greenhouse, 'Justices to Decide if Rape of a Child Merits Death' *The New York Times* (Washington, 5 January 2008) <[https://www.nytimes.com/2008/01/05/washington/05scotus.html?\\_r=1&hp&oref=slogin](https://www.nytimes.com/2008/01/05/washington/05scotus.html?_r=1&hp&oref=slogin)> diakses 25 Maret 2023

diperbolehkannya hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual akan membuat peningkatan jumlah banding atau panjangnya proses hukum yang dijalani, yang membuat anak korban terpaksa mengingatkan kembali peristiwa kekerasan seksual tersebut berulang kali dan hal ini berdampak terhadap proses penyembuhan trauma anak (reviktimisasi). Hal ini menjadi latar belakang beberapa kelompok organisasi, korban dan advokat mendorong pengadilan untuk menghapuskan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa undang-undang yang mengizinkan hukuman mati dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak melanggar konstitusi Amerika Serikat tentang larangan hukuman yang kejam dan tidak biasa.<sup>24</sup> Dalam putusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memastikan bahwa proses penuntutan kekerasan seksual berpusat pada kebutuhan korban dan ramah anak dalam pendekatannya.

Selain itu negara-negara di Asia selatan seperti India, Bangladesh dan Pakistan telah menetapkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Namun tidak berdampak pada pengurangan kasus kekerasan seksual di negara tersebut.<sup>25</sup> Dalam artikel Geeta Pandey<sup>26</sup> dituliskan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku perkosaan tidak membuat India menjadi tempat yang lebih aman bagi perempuan. Berdasarkan data pemerintah India, ribuan perkosaan terjadi setiap tahun dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan insiden kekerasan seksual tersebut terus menjadi berita utama di India. Ahli mengatakan bahwa satu-satunya solusi permanen untuk masalah ini adalah membongkar cengkeraman pemikiran patriarki, pola pikir yang menganggap perempuan adalah milik laki-laki.<sup>27</sup>

Di Indonesia, putusan hukuman mati pernah dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual.<sup>28</sup> Namun hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut tidak berdampak pada jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia, dimana hal ini dilaporkan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2016 yang menunjukkan angka kekerasan seksual mengalami

---

<sup>24</sup> Clerk Of Supreme Court Of Louisiana, 'News Release Louisiana v. Kennedy' (No. 05-KA-1981) <<https://files.deathpenaltyinfo.org/legacy/files/pdf/Louisianasc.pdf>>

<sup>25</sup> Genoveva Alicia, 'Hukuman Mati Bukan Solusi Kekerasan Seksual' *Op.Cit.*

<sup>26</sup> Geeta Pandey, 'Delhi Nirbhaya rape death penalty: What do hangings mean for India's women?' *BBC* (Delhi, 20 Maret 2020) <<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50812776>> diakses 24 Maret 2023

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> 'Terdakwa pemerkosa dan pembunuh Yuyun dijatuhi hukuman mati' *BBC Indonesia* (29 September 2016) <[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160929\\_indonesia\\_yuyun\\_vonis\\_terdakwa](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa)> diakses 20 Maret 2023

peningkatan.<sup>29</sup> Pidana mati, diterapkan justru ketika negara gagal hadir untuk korban. Ini adalah bentuk “*gimmick*” yang diberikan sebagai kompensasi karena negara gagal hadir dan melindungi korban, sebagaimana seharusnya dilakukan. Sebagai konsekuensi dari hal ini, negara kemudian mencoba “membuktikan diri” untuk terlihat berpihak kepada korban, dengan menjatuhkan pidana mati. Hal ini, tentu saja bukan yang diharapkan terjadi di Indonesia. Negara, harusnya dapat hadir setiap waktu dengan memperhatikan akar masalah dari terjadinya kekerasan seksual, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu hanya untuk “mengambil hati” korban dan warga negaranya dengan narasi populis pidana mati.<sup>30</sup>

- **Catatan Kritis Penerapan Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi**

Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi pasal 2 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Latar belakang adanya ancaman hukuman mati ini dilatarbelakangi adanya harapan efek jera dan penurunan angka tindak pidana korupsi. Namun sampai saat ini tidak ada bukti yang kredibel bahwa hukuman mati dapat mencegah korupsi.

China yang merupakan negara yang memperbolehkan hukuman mati kepada koruptor dan telah melakukan eksekusi terhadap ribuan orang. Namun Yaxiang Liu dan Grace Faerber menulis bahwa hukuman mati dilakukan lebih untuk mengalihkan kemarahan publik atas korupsi dari sistem politik negara dan mengarahkannya ke kasus-kasus individu dari kasus korupsi ekstrem. Penerapan hukuman mati oleh pemerintah terhadap kasus korupsi menawarkan “kemenangan politik” dengan mengorbankan reformasi dan perbaikan sistem hukum pidana Tiongkok.<sup>31</sup> Hukuman mati yang dilakukan di China juga merupakan taktik untuk menjaga stabilitas politik dan mengkonsolidasikan otoritas dan legitimasi rezim. Berdasarkan penelusuran Corruption Perception Index (CPI) 2019, Cina yang hingga saat ini masih mengancam pidana mati bagi pelaku korupsi pun, masih berada di urutan ke 65 dengan skor total 45, tak terbilang baik.<sup>32</sup>

Merujuk negara-negara dengan CPI 2022 yang cukup tinggi, setidaknya ada 3 negara yaitu Denmark, New Zealand, dan Finlandia, ketiganya sama sekali tidak memuat pidana mati sebagai ancaman pidana

---

<sup>29</sup> Genoveva Alicia, ‘Hukuman Mati Bukan Solusi Kekerasan Seksual’ *Op.Cit.*

<sup>30</sup> ‘Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban’ *ICJR* (4 April 2022) <<https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-kekerasan-seksual-bukan-solusi-bagi-korban/>> diakses 20 Maret 2023

<sup>31</sup> Frankline Sunday, ‘Death Penalty no silver bullet for ending corruption’ *The Standard* <<https://www.standardmedia.co.ke/fact-check/article/2001447930/death-penalty-no-silver-bullet-for-ending-corruption>> diakses 12 Maret 2023

<sup>32</sup> ‘Corruption Perception Index’ <<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>>

terhadap korupsi. Denmark, misalnya, telah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1930. New Zealand juga telah menghapuskan pidana mati sejak 1961. Sedangkan Finlandia, sejalan dengan Denmark dan New Zealand, juga telah menghapuskan pidana mati sepenuhnya pada 1972. Salah satu negara yang lokasinya terdekat Indonesia pun dan berada pada ranking 5 CPI 2022 dengan skor 83, Singapura, juga tidak mengenal ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi dalam aturan *Prevention of Corruption Act*-nya.

Negara	Rank CPI	Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Korupsi di Hukum Nasional
Denmark	1	Tidak ada
New Zealand	2	Tidak ada
Finlandia	2	Tidak ada
Singapura	5	Tidak ada
Swedia	5	Tidak ada
Swiss	7	Tidak ada
Norwegia	4	Tidak ada
Belanda	8	Tidak ada
Jerman	9	Tidak ada
Luxembourg	10	Tidak ada
China	65	Ada
Indonesia	110	Ada
Vietnam	77	Ada
Laos	126	Ada
Iran	147	Ada
Iraq	157	Ada

Meskipun data empirikal yang menunjukkan keterkaitan pidana mati dengan angka korupsi tidak tersedia secara komprehensif, namun setidaknya dapat dilihat bahwa kehadiran ancaman pidana mati tidak serta merta menurunkan angka korupsi di sebuah negara.<sup>33</sup>

- **Catatan Kritis Penerapan Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika**

<sup>33</sup> Budiman et.Al., *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, ICJR (2020)

Hak untuk hidup yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1. Sesuai dengan pengaturan tersebut ICCPR juga menyerukan bahwa hak untuk hidup bersifat melekat pada setiap individu serta merupakan hak yang harus dilindungi. Namun, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa pidana mati hanya dapat diberlakukan pada kejahatan paling serius. Lebih lanjut, dalam komentar No. 36 tentang Pasal 16 ICCPR oleh Komite HAM pada 2018 menyatakan bahwa terminologi “kejahatan paling serius” harus dibaca secara ketat, berhubungan hanya untuk kejahatan dengan konsekuensi ekstrem, menyertakan pembunuhan yang berdasarkan niat.<sup>34</sup> Kejahatan yang tidak secara langsung menghasilkan atau dilakukan dengan niat mematikan seperti narkoba meski sifatnya merupakan kejahatan serius, namun tidak pernah dijadikan dasar untuk penjatuhan pidana mati.

Secara jelas, Komite HAM PBB menyatakan bahwa kejahatan narkoba tidak dapat dijadikan justifikasi hukuman mati. Hal ini juga kembali disuarakan dalam Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General pada Agustus 2019 lalu yang mengkritik upaya negara-negara untuk memperkenalkan pidana mati untuk kejahatan narkoba.<sup>3536</sup>

Sampai saat ini penerapan hukuman mati paling banyak di Indonesia berasal dari penerapan narkoba. Dalam Grafik 6. juga menunjukkan tren penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2022 masih didominasi oleh tindak pidana narkoba yaitu sebanyak 120 perkara Narkoba (93%). Namun kejahatan narkoba tetap menjadi tindak pidana paling banyak terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sampai dengan September 2020, terdapat 138.377 orang dalam Rutan dan Lapas yang berasal dari tindak pidana narkoba, bahkan 103.458 orang merupakan pengguna narkoba.

Dalam kerangka praktik negara lain, pada tahun 2021 terdapat beberapa perkembangan kebijakan negara-negara dengan aplikasi rendah pidana mati seperti Thailand, Sri Lanka, Palestine dan Pakistan yang bergerak menuju penghapusan penggunaan hukuman mati untuk kasus narkoba. Terutama di Pakistan, dimana DPR Pakistan sedang mempertimbangkan usulan Kementerian Hukum yang akan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Human Rights Council, Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Forty-second session 9–27 September 2019

menghapus hukuman mati atas kepemilikan narkoba di atas jumlah tertentu dan menggantikannya dengan penjara seumur hidup. Jika Pakistan mengadopsi usulan tersebut, Pakistan akan menjadi negara pertama yang menghapus hukuman mati setelah memberlakukannya lebih dari 15 tahun. Sayangnya, Indonesia belum mempertimbangkan hal tersebut, bahkan dalam *draft* revisi UU Narkotika dari pemerintah yang dikirimkan ke DPR pada 2021 lalu.

## **6. Laporan UPR Dalam Kebijakan Pidana Mati di Indonesia**

Tahun 2022 juga menandakan adanya Peninjauan Berkala Siklus Ke-empat Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang dilakukan pada November 2022, dalam proses ini, terdapat sebanyak 21 rekomendasi<sup>37</sup> dari negara-negara anggota PBB yang mengenai pidana mati, 3 di antaranya menyerukan mengenai komutasi pidana mati. Rekomendasi dari Inggris menyerukan Indonesia harus berproses pada penghapusan total pidana mati hingga komutasi bagi terpidana mati yang ada di deret tunggu.<sup>38</sup> Portugal merekomendasikan Indonesia untuk memberikan komutasi bagi seluruh terpidana mati di deret tunggu dan sekaligus mempublikasikan laporan data tahunan terpidana mati.<sup>39</sup> Spanyol kemudian memberikan rekomendasi yang sama, komutasi bagi terpidana mati, di luar grasi/amnesti dari Presiden.

Rekomendasi – rekomendasi mengenai pidana mati tersebut berpusat pada aspek-aspek berikut, yaitu: moratorium penggunaan pidana untuk menuju penghapusan pidana mati seluruhnya, pelaksanaan pidana mati yang sesuai dengan batasan HAM Internasional, pelaksanaan perubahan atau komutasi pidana mati menjadi pidana lain untuk orang-orang yang telah duduk dalam deret tunggu eksekusi pidana mati, serta penyediaan data tahunan tentang implementasi pidana mati. Dari seluruh 21 rekomendasi tersebut yang diberikan oleh negara-negara tersebut, hanya 1 rekomendasi terkait pidana mati yang didukung (*supported*) oleh pemerintah Indonesia, yaitu rekomendasi 140.89 dari Spanyol untuk menerapkan mekanisme komutasi bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati, selain mekanisme grasi oleh Presiden.

### ***140.89 Implement a sentence commutation mechanism for those sentenced to death, in addition to the clemency mechanism by the President***

---

<sup>37</sup> UNGA, 'Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia' HRC 52<sup>nd</sup> Session UN Doc A/HRC/52/8 (2023)

<sup>38</sup> UNGA, 'Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia' HRC 52<sup>nd</sup> Session UN Doc A/HRC/52/8 (2023), rekomendasi 140.87

<sup>39</sup> UNGA, 'Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia' HRC 52<sup>nd</sup> Session UN Doc A/HRC/52/8 (2023), rekomendasi

Hal ini merupakan rekomendasi mengenai implementasi mekanisme komutasi atau pengubahan hukuman kepada orang yang sudah diputus pidana mati, untuk memperkuat mekanisme grasi dari presiden.

## **7. Rekomendasi**

Terkait kebijakan pidana mati 2022 dan implementasinya di Indonesia, ICJR merekomendasikan beberapa poin yang masing-masing terbagi untuk masing-masing *stakeholders*, yaitu.

### **Rekomendasi untuk Pemerintah:**

1. Mendesak Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan pidana mati, berkaca dari politik hukum yang mengarah pada penghapusan pidana
2. Tidak memerintahkan eksekusi mati, karena politik hukum pidana mati telah berubah, seluruh terpidana mati akan menjadi subjek *assessment* untuk pengubahan hukuman
3. Menyegerakan proses *assessment* dan memutuskan pengubahan hukuman mati, sesuai dengan komitmen UPR, paling tidak pada 101 orang yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun

### **Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:**

1. Pada proses pembahasan revisi UU Narkotika, tidak lagi memperkenalkan pidana mati
2. Pada proses pembahasan revisi KUHP, mengatur ketentuan hukum acara yang lebih ketat bagi orang-orang yang didakwa, dituntut dan dipidana dengan pidana mati,

### **Rekomendasi untuk Mahkamah Agung:**

1. Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana

### **Rekomendasi untuk Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK):**

1. Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu
2. Mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pengubahan/komutasi pidana mati
3. Mendesak pemerintah dan DPR untuk berkomitmen pada penghapusan pidana mati dalam proses legislasi utamanya revisi UU Narkotika

## Profil Penyusun

**Adhigama Andre Budiman**, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Aktif dalam advokasi isu pidana mati, hak asasi anak, dan tindak pidana perdagangan orang.

**Girli L.A Ginting**, merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang fokus pada isu-isu reformasi kebijakan narkotika, hukuman mati dan isu gender.

**Genoveva A.K.S Maya**, menyelesaikan studi master di bidang hukum (LLM) dengan spesialisasi *Human Rights Law* dari London School of Economics and Political Science (LSE) dan sebelumnya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sejak 2018, aktif menjadi peneliti di ICJR. Genoveva aktif melakukan studi-studi dan terlibat di dalam advokasi isu hak-hak perempuan dan anak di dalam sistem peradilan pidana, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta isu-isu pemenjaraan dan HAM.

**Iftitahsari**, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkotika yang berbasis bukti.

**Johanna G. S. D. Poerba**, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2020. Saat ini aktif bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam isu informasi dan transaksi elektronik serta implementasi KUHP.

**Maidina Rahmawati** adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016, seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah *fellowship* berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkotika, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkotika. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

**Phone/Fax:** 02127807065

**Email:** [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

 ICJRid  ICJRID  ICJRID  perkumpulanicjr